

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Probolinggo

a). Sejarah

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”. pada masa Pemerintahan VOC, setelah

kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putra Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi , diadu untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni,

bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (\pm Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami (<https://probolinggokota.go.id/>)

b). Kondisi Geografis

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo sekitar 100km sebelah tenggara Kota Surabaya. Secara astronomi berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ hingga dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ hingga dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur.

Batas wilayah Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto Kabupaten Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan daerah di sebelah timur meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi dengan daerah sebelah barat meliputi Pasuruan, Surabaya, dan Malang wilayah Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas permukaan laut dengan rata rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 Km². Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (BPS Kota Probolinggo 2018)

c). Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kota Probolinggo pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,64 persen, angka ini mencatat pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Selama periode 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid19 yang melanda selama tahun 2020. Rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2019 sebesar 5,94 persen

d). Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial di Kota Probolinggo dapat dilihat dari segi etnik dan budaya masyarakatnya. Masyarakat Kota Probolinggo dilihat dari sosial budayanya sebagian sebagian berasal dari budaya agraris(petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis.sedangkan ditinjau dari suku,sebagian besar merupakan suku jawa dan suku madura yang terkenal ulet,lugas,terbuka dan kuat dalam mengarungi kehidupan(berjiwa wiraswasta tinggi) selain itu, perpaduan masyarakat dan budaya yang masih tercermin dengan gotong royong dan adat budaya khas, serta diwarnai dengan unsur islam.


Salah satu wujud kekhasan budaya masyarakat Kota Probolinggo ialah seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik dan seni rupa.Hal ini selain memperkuat budaya masyarakat Kota Probolinggo juga menjadi aset yang bisa dikembangkan untuk wisata.

2).Gambaran Umum Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo

Kelurahan Mayangan merupakan salah satu dari kelurahan yang ada di Kecamatan Mayangan, berikut tabel batas wilayah Kelurahan Mayangan luas wilayah kelurahan menurut penggunaan, kesuburan tanah, curah hujan dan tinggi tepat,topografi atau bentang lahan, lahan kritis dan terlantar, orbitasi.

Luas wilayah kelurahan menurut penggunaan dibagi menjadi 11 kelompok penggunaan lahan.pemukian dibagi menjadi 5 penggunaan lahan yaitu.

1. Pemukiman pejabat pemerintahan
2. Pemukiman ABRI
3. Pemukiman Real Estate
4. Pemukiman KPR BTN
5. Pemukiman penduduk



a).Visi dan misi Kelurahan Mayangan

VISI


“ MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN DAN BERKELANJUTAN ”

MISI

Mewujudkan Visi Wali Kota Probolinggo periode 2018-2023, maka Kelurahan Mayangan menyusun misi sebagai berikut :

1. **TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN yang berkualitas dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
2. **SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS** : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok dan lembaga masyarakat mulai dari tingkat Kelurahan/Desa

b).Struktur Organisasi Kecamatan mayangan




Sumber: dokumentasi peneliti 2022.

c). Jenis Penduduk

Kelurahan Mayangan memiliki jumlah penduduk sebesar 10.793 jiwa pada tahun 2019. Dengan perbandingan penduduk wanita sebesar 5.451 jiwa dan penduduk laki sebesar 5.460 jiwa(BPS 2019)

Gambar 4.1

Jenis Kelamin Penduduk Di Kelurahan Mayangan




d). Kondisi Pendidikan

Salah satu tingkat kualitas sumberdaya manusia adalah tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Masyarakat yang ada di Kelurahan Mayangan tingkat pendidikannya sudah baik,dengan tingkat kesadaran masyarakat akan perlunya pendidikan sudah tinggi, Hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar lulusan sekolah menengah atas. Berikut grafik tingkat pendidikan di Kelurahan Mayangan

Gambar 4.2

Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Mayangan



Berdasarkan grafik presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Mayangan. Tingkat pendidikan di Kelurahan tersebut terdiri dari 15% Lulusan SD dari usia 7–12 tahun, SMP usia 13–16 sebesar 22%, 23% usia 17–19 tahun lulusan SMA, 2% lulusan diploma, 11% lulusan sarjana, 1% lulusan Pasca Sarjana, 22% lulusan sekolah pendidikan Khusus, dan 3% yaitu anak–anak yang putus sekolah

e.Kondisi Perekonomian

Mayoritas penduduk kelurahan Mayangan mempunyai mata pencaharian sebagai swasta dan wiraswasta. Total jumlahnya sekitar 2574 jiwa yang berata pencahariannya sebagai nelayan 574 jiwa dan penyedia jasa sekitar 417 jiwa pada sektor industri sekitar 60 jiwa dan sisanya Pegawai Negri Sipil(PNS) sekitar 160 jiwa. Berdasarkan mata pencaharian penduduk terlihat bahwa sektor swasta dan wiraswasta merupakan sektor

yang cukup tinggi dalam perekonomian kelurahan ayangan dibandingkan dengan jumlah penduduk mata pencaharian sebagai nelayan.

hasil yang didapatkan dari hasil perikanan tersebut instansi pemerintahan dari Dinas Perikanan dan Kelautan bersama lembaga masyarakat di kelurahan mayangan enciptakan hasil olahan dari sumberdaya laut seperti olahan ikan dan magrove untuk eningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan mayangan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Beberapa metode seperti metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan kota Probolinggo

Pendapatan mempunyai peran penting dalam kehidupan perekonomian. Pendapatan masyarakat kota Probolinggo khususnya masyarakat kelurahan mayangan yang mayoritasnya adalah nelayan. Pendapatan nelayan bersumber dari pendapatan hasil melaut. Besarnya pendapatan akan mampu mendorong para nelayan untuk menuhi kebutuhan pokok mereka, maka kebutuhan lain seperti peningkatan pengelola permukiman serta sarana dan prasarannya akan ikut mengalai peningkatan.

Pelaksanaan wawancara dengan informan – informan di Pelabuhan mayangan diana wawancara tersebut telah menggunakan tatap muka secara langsung.

1).Pengaruh Acceptance (Penerimaan) terhadap Nelayan Penggarap, kondisi dimana terjadinya perubahan dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.

Penerimaan terhadap nelayan penggarap dengan di berlakunya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 pendapatan nelayan bahwasannya kondisi ini memberikan pengaruh terhadap pendapatan nelayan penggarap aturan ini nelayan akan diminta pungutan apapun pnbp perikanan tangkap hampir sama dengan aturan sebelumnya yaitu PP nomor 75 tahun 2015 bedanya aturan baru ini menggunakan metode pasca-produksi dengan jenis ikan dan produktivitas sebagai ukuran kisaran pnbp lima hingga sepuluh persen tergantung ukuran kapal dan hasil tangkapan, bagi juragan kapal penerimaan atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 ini bahwasannya tidak memberikan perubahan yang sangat signifikan hasil tangkapan oleh nelayan penggarap asih sama aja. NelayanPengaruh peraturan pemerintah dalam segi *Acceptance* (penerimaan) dapat merugikan pihak nelayan dalam segi pendapatan dikarenakan pendapatan hal utama bagi para nelayan dalam mempengaruhi kebutuhan sehari – hari. Besarnya pendapatan akan mampu mendorong para nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti

peningkatan pengelola permukiman serta sarana dan prasarananya akan ikut mengalami peningkatan, hal ini akan mengakibatkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman mereka, Sehingga peraturan pemerintah ini sama – sama memiliki tujuan sama menolak adanya pemberlakuan peraturan ini. unculnya pengaruh sosial yang memberikan pengaruh langsung bersama dan kelompok.

Pelaksanaan wawancara dengan para informan di pelabuhan mayangan diana wawancara mengunjungi langsung ke tempat

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Faiq usia 29 tahun selaku Pegawai Dinas Perikanan, yang mengatakan bahwa:

“...Mengungkapkan keluarnya PP 85 tahun 2021 tidak berpihak terhadap nelayan karena mengenakan kenaikan pungutan terhadap kapal nelayan dan tangkapan ikan penerapan PP 85 tahun 2021 juga dapat memicu kenaikan harga jual ikan di masyarakat menilai keluarnya PP 85 tahun 2021 akan membuat banyak nelayan enggan melaut karena pendapatannya akan berkurang dalam kondisi pada bisa seperti ini apakah pas waktunya untuk mengeluarkan PP seperti ini itu yang kita sayangkan kalau bisa mohon kepada pemerintah untuk memberhentikan dulu mencabut dulu ini kemudian meninjau ulang oleh meninjau kembali PP ini dan kemudian pada kolom unsur-unsur kembali itu merevisinya itu....” (26 mei jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarnya peraturan pemerintah ini sangat tidak berpihak kepada nelayan yang dapat memberatkan bagi nelayan sehingga pendapatan nelayan akan berkurang dari hasil tangkapan melaut yang diserahkan kepada pemilik kapal agar pemerintah dapat meninjau kembali peraturan pemerintah ini .

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Qadir usia 35 tahun selaku nelayan ikan di pelabuhan mayangan, yang mengatakan bahwa:

“.....menurut saya tentang peraturan pemerintah ini pengaruhnya terhadap nelayan bagi kita sangat merugikan apalagi yang secara tidak langsung mengurangi pendapatan nelayan dengan dipotongnya sewa kapal....” (26 mei jam 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarnya peraturan pemerintah ini tentunya sangat memberatkan nelayan karena secara tidak langsung nelayan ini harus membayar hasil tangkapannya kepada pemilik kapal. Menanggapi pertanyaan yang sama dari Ibu Rina mengatakan:

Berikut hasil wawancara dengan Ibu rina usia 32 tahun selaku pedagang ikan di pelabuhan mayangan, yang mengatakan bahwa:

“.....Perihal peraturan perihal ini nelayan sangan sedih mbak apalagi yang kondisi dimana sekarang yang susah cari uang apalagi muncul peraturan ini tambah nelayan tidak semangat untuk mencari ikan dilaut mbak...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya peraturan pemerintah ini membuat nelayan semakin bingung yang dimana disisi lain dia harus membayar sewa upah kapal dan juga pajak tangkapan kepada pihak juragannya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Lutfi usia 36 tahun selaku Kelurahan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Naiknya pnbp bagi nelayan yang mencapai 40 persen membuat para nelayan terpuruk biasanya mereka mengeluarkan 500 ribu rupiah per gross ton untuk pnbp sekarang bisa mencapai tiga juta lebih per gross ton hal ini sangat memberatkan dan membuat mereka tak bisa melaut mengharapkan

peraturan pemerintah No.85 Tahun 2021 cabut kalau nggak dicabut kami akan mogok massal melaut tingkat nasional langit mengancam tidak akan melaut nelayan berharap pemerintah segera membatalkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak bagi para nelayan karena peraturan tersebut Sangat memberatkan dan membuat mereka tidak bisa melaut....” (27 mei jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah ini bagi nelayan sangat memberatkan apalagi kondisi seperti ini setelah covid penghasilan yang semakin berkurang untuk membayar pajak yang sangat tidak efisien yang ada nelayan tidak pergi mencari ikan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yoga usia 28 tahun selaku nelayan di pelabuhan mayangan,yang mengatakan bahwa, “...peraturan ini harus ikuti oleh kalangan seperti kita mencari keputusan bersama kita sehingga peraturan ini sangat tidak sesuai...” (27 mei 2022 jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah harus di kaji ulang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Husen usia 30 tahun selaku nelayan di pelabuhan mayangan,yang mengatakan bahwa, “....apa yang menjadi dasar mereka membuat peraturan seperti sehingga dapat merugikan kami, harus benar dikaji ulang bilamana untuk kesejahteraan kami...” (27 mei 2022 jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu peraturan pemerintah ini harus direvisi tidak memberatkan salah satu dari nelayan maupun juragan kapal.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Asep usia 41 tahun selaku nelayan di pelabuhan mayangan,yang mengatakan bahwa, “...tolong perhatikan kami peraturan itu membuat mata pencarian kita hilang keluarga dirumah mau makan apa bila pendapatan kita kecil...” (27 mei 2022 jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah ini banyak masyarakat mengeluh tentang pendapatan hasil pendapatan menjadi tujuan utama dalam kehidupan sehari hari.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zainal usia 25 tahun selaku pedagang ikan di pelabuhan mayangan,yang mengatakan bahwa:

“.....kalau saya lihat peraturan ini belum cukup mensejahterakan tapi menyengsarakan kami dan minta tolong kepada bapak ibu DPRD kota probolinggo tampung apresiasi kami ...” (28 mei 2022 jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah ini asalah yang terjadi banyak penolakan merasa terbebani degan adanya pajak penghasilan lebih enak tidak ada pajak

2). Pengaruh Acceptance (Penerimaan) terhadap Juragan Kapal, kondisi dimana terjadinya perubahan dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.

Juragan/pemilik Kondisi penerimaan (*acceptance*) juga memberikan dampak pengaruh sosial yang besar bagi juragan maupun pemilik kapal karena dama dengan nelayan sama – sama ingin mendapatkan

penghasilan. Penghasilan adalah hal utama dalam unsur kehidupan. Sehingga adanya pengaruh penolakan PP N0.85 tahun 2021 ini memberikan dampak merugi bagi pemilik kapal. Kerugian ini didapat hasil penerimaan pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan modal yang dibutuhkan. Prospek dan persoalan pendapatan memiliki tingkat sensitif yang tinggi karena modal dikeluarkan pasti besar sehingga munculah kelompok pemilik kapal dalam penolakan peraturan tersebut

Pelaksanaan wawancara dengan para informan di pelabuhan mayangan diana wawancara mengunjungi langsung ke tempat

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lina usia 50 tahun selaku juragan ikan di pelabuhan mayangan, yang mengatakan bahwa:

“.....Awal mula bekerja sebagai nelayan tidak lain dari orang tua sendiri yang mana bisa di katakan sudah turun-temurun dari umur 16 tahun beliau menjadi nelayan sampai sekarang menjadi juragan atau pemilik kapal. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 ditujukan kepada pengusaha kapal dan nelayan bahwasannya tidak ada dampak apapun bagi nelayan pendapatan masih tidak ada perubahan, Hasil perolehan atau keuntungan saat melaut beliau perhatikan dengan nelayan yang nantinya akan di bagi bersama....” (26 mei 2022 jam 11.00WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya peraturan pemerintah kepada nelayan yang dimana sangat memberatkan dengan adanya pajak tersebut sehingga nelayan mengeluh dengan adanya peraturan ini.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Abdur rahman usia 44 tahun selaku juragan ikan di pelabuhan mayangan), yang mengatakan bahwa:

“.....Pendapatan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari bagi saya. permasalahan tentang peraturan ini tidak berdampak bagi juragan kapal sekitar pelabuhan mayangan tidak ada kenaikan tarif hanya saja hasil menangkap menurun akibat covid 19...” (25 Mei 2022 jam 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya peraturan pemerintah pendapatan yang didapat dalam penghasilan yang dihasilkan oleh nelayan yang memiliki dampak kepada kehidupan sehari-harinya yang dimana para nelayan sangat keberatan untuk mendapatkan upah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raffi Asmat usia 26 tahun selaku nelayan mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....Mewakili semua pelaku usaha Menolak adanya PP nomor 85 tahun 2021 dan juga menyampaikan pada pemerintah untuk melakukan kajian ulang takut terancam di PHK oleh perusahaan diperkirakan sekitar 8000 pekerja dan ABK terancam menjadi pengangguran kita di sini....”(26 Mei jam 08.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya peraturan pemerintah ini yang dimana para pelaku usaha baik nelayan dan juragan kapal sangat terancam untuk itu perlunya dengan mengkaji ulang tentang peraturan tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Affi Asmat usia 27 tahun selaku abk kapal mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....ABK terancam menjadi pengangguran kita di sini ada sekitar delapan ribu pekerja mulai dari pekerja bongkar pekerja kapal yang akan menjadi

PHK minta tolong agar presiden meninjau kembali mengkaji PP. No 85 2021 tersebut karena akan menyengsarakan nelayan probolinggo....”(26 mei jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah ini banyak masyarakat resah dengan peraturan ini yang mengakibatkan semua terdampak bagi pihak yang bersangkutan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rossy usia 41 tahun selaku pemilik kapal di Mayangan,yang mengatakan bahwa:

“...Asosiasi pengusaha ikan yang mengancam akan mogok beroperasi karena merasa terbebani aturan tersebut Hai dampak dari PP tersebut 28 perusahaan yang ada di Kota Probolinggo berkisar satu triliun kini naik menjadi 12 triliun melewati penghasilan sudah bertahan dengan sangat beradan kami nyatakan bahwa Probolinggo mewakili semua pelaku usaha Menolak adanya PP nomor 85 tahun 2021...” (26 mei jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diberlakunya peraturan pemerintah ini beberapa dari nelayan,juragan kapal mengancam tidak akan beroperasi lagi kedepannya karena dianggap tidak esesuai dengan kenyataannya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Budi usia 35 tahun selaku Nelayan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....Kita ngomong soal pajak pnbp ini 85 ini ada konspirasi asing tentunya karena penghasilan kita terpotong 10% sehingga penghasilan kami sangat berkurang dagang pun enak dapat untung semua ini ada kepentingan asing...” (26 mei jam 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan diberlakunya peraturan pemerintah menganggap adanya permainan degan negara lain yang menimbulkan kepada masyarakat yang ada dinegara sendiri.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hartono usia 56 tahun selaku Kepala Dinas Perikanan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....Mengatakan aturan baru soal pnbp di sektor perikanan tidak menjadikan nelayan tradisional objek polutan ada skema yang mau diterapkan jadi tema pasca produk pungutan pasca-produksi ya jadi pungutan ini pungutan bukan untu kami dan karena untuk negara pengutang yang menjadi penerimaan bukan pajak jadi juga sama luruskan bukan pajak ya penerimaan negara bukan pajak itu beda bukanya jadi ini hanya digunakan Ketika anda hasil berhasil menangkap sumberdaya ikan kita yang melimpah ruah itu itu tadi di setorkan untuk negara atau sangat jumlahnya lima sampai dengan 10% penerimaan pada peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 sudah berlaku mulai pertengahan September Ia menjelaskan nantinya dengan aturan ini nelayan kecil tidak akan diminta pungutan apapun pnbp perikanan tangkap hampir sama dengan aturan sebelumnya yaitu PP nomor 75 tahun 2015 bedanya aturan baru ini menggunakan metode pasca-produksi dengan jenis ikan dan produktivitas sebagai ukuran kisaran pnbp lima hingga sepuluh persen tergantung ukuran kapal dan hasil tangkapan....” (26 mei jam 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan diberlakunya peraturan pemerintah berhasil menangkap sumberdaya ikan kita yang melimpah di setorkan untuk Negara aturan ini digunakan untuk metode pasca produksi

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rendra usia 30 tahun selaku ABK Kapal Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“.... Menolak peraturan ini tidak sesuai dengan harapan kami karena pekerjaan kami bisa hilang orang tidak mau makan ikan karena mahal dan kerja kami berhenti tolong perlu dikaji kembali....” (26 mei jam 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aturan baru peraturan pemerintah ini telah terjadi banyak penolakan dari berbagai pihak diharap bisa ditinjau ulang

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Romlah usia 45 tahun selaku pegawai Dinas Perikanan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Tidak setuju perlu diperhatikan pedagang ikan seperti kami tiap hari jualan ikan dapat untung sedikit buat makan sehari – hari nanti malah ikan mahal dan tidak laku terpaksa kami merugi...” (27 mei jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aturan baru peraturan pemerintah ini tidak setuju karena dapat merugikan nelayan dan juragan kapal kurangnya upah yang diperoleh

1) Pengaruh Compliance terhadap nelayan Penggarap , kondisi di mana tidak terjadinya perubahan secara utuh dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.

Nelayan Penggarap Pengaruh Compliance yang diberikan tidak terjadi perubahan sosial dalam diri seseorang tetapi ada unsur penolakan terhadap peraturan ini sehingga penolakan timbul dalam diri individu terkait peraturan tersebut akan diberlakukan. Menimbang dari beberapa faktor yang dimiliki oleh nelayan berdampak pada estimasi pendapatan harian mereka.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hanif usia 48 tahun selaku Kepala Kecamatan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Tolonglah suara-suara nelayan di daerah ini didengar, silakan pemerintah melakukan itu tetapi suara nelayan yang deret daerah ini yang luas itu tolong betul di ditempuh sejak Pekan lalu penolakan PP 85 tahun 2021 terus disuarakan nelayan di Pelabuhan Mayangan para nelayan akan mogok melaut dan menghentikan kegiatan distribusi perikanan sebagai bentuk penolakan kenaikan pungutan hasil perikanan...” (28 mei jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aturan baru peraturan pemerintah ini hak suara para nelayan didegar oleh pemerintah agar aturan ini dihapus meringankan beban para nelayan dan juragan kapal

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dani usia 36 tahun selaku Nelayan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Kenaikan harga jual ikan di masyarakat HNSI menilai keluarnya PP 85 tahun 2021 akan membuat banyak nelayan enggan melaut karena pendapatannya akan berkurang dalam kondisi pada bisa peti ini apakah pas waktunya untuk mengeluarkan PP seperti ini itu...” (28 mei jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan mengenai peraturan pemerintah menolak karena tidak mampu membayar lebih meilih mencari pendapatan lain dari pada harus menangkap ikan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suyato usia 42 tahun selaku Nelayan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Wah sudah kacau memang harga ikan naik dan bahan bakar naik juga terus ikan mau dijual kemana kalau peraturan tersebut masih dilakukan

para pengusaha kapal sangat merugi dalam hal ini...” (29 mei jam 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal dengan adanya peraturan pemerintah tidak ada manfaatnya bagi pihak tersebut yang ada hanyalah kesenjangan pendapatan nantinya

Berikut hasil wawancara dengan Bapak adi usia 36 tahun selaku juragan kapal Mayangan , yang mengatakan bahwa:

“...Boleh peraturan itu dilaksanakan demi kepentingan kami dan mata pencaharian kami tetapi isi dari peraturan tersebut sangat merugi di kami ada pembayaran bukan pajak menambah biaya jual ikan mahal jatuhnya...” (29 mei jam 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal dengan adanya peraturan pemerintah harga jual akan murah nantinya,bukan hanya itu saja masyarakat tidak akan sejahtera bila peraturan ini diterapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Setya usia 38 tahun selaku Nelayan Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“...Ikan tambah mahal bilamana peraturan itu dilakukan saya akan hilang pekerjaan saya dagang ikan karena ikan mahal tidak ada yang mau beli terus tidak laku busuk, saya harap perlu di tinjau kembali...” (30 mei jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal dengan adanya peraturan pemerintah ini banyak yang tidak setuju diantaranya membebani pihaknya tidak melihat ekonomi yang dia rasakan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rani usia 29 tahun selaku pedagang ikan Mayangan, yang mengatakan bahwa, “...Peraturan tersebut cabut saja daripada ikan tidak laku di pasar pengaruhi penghasilan saya jadi menipis dan mata pencaharian saya hilang mau dapat darimana lagi penghasilan...” (30 mei jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sejak awal dengan adanya peraturan pemerintah ini sangat mempengaruhi penghasilan yang dimana penghasilan itu sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan seharusnya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya hasil tangkap masyarakat tidak ada nilai jualnya jika peraturan ini diterapkan

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Marlah usia 40 tahun selaku pedagan ikan Mayangan, yang mengatakan bahwa, “....Semua serba mahal apalagi perturan ini diadakan mau makan apa kita kalau ikan tidak laku dipasar coba perhatikan kami....” (30 mei jam 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sejak awal dengan adanya peraturan pemerintah ini banyak masyarakat akan khawatir dengan kehidupan kedepannya sangat tidak setuju jika aturan ini berlaku

Berikut hasil wawancara dengan bapak Hj.Darus usia 48 tahun selaku Dagang ikan di pelabuhan mayangan,yang mengatakan bahwa:

“....Dengan adanya peraturan pemerintah ini tidak ada pengaruh apapun bagi saya soalnya saya membeli ikan pun untuk dijual kembali tidak ada kenaikan harga masih sama seperti harga yang saya beli ke nelayan walaupun nanti ada kenaikan harga saya rasa tidak ada yg pergi melaut lagi...”(25 mei jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dengan persoalan adanya peraturan pemerintah ini hasil pendapatan masih saakarena peraturan ini asih belum disahkan jika nanti peraturan ini disahkan tidak ada yang akan melaut lagi

2).Pengaruh Compliance terhadap Juragan Kapal, kondisi di mana tidak terjadinya perubahan secara utuh dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain.

Juragan / Pemilik Kapal Compliance sangat berpengaruh besar bagi mereka. Karena pengaruh besar mereka adalah mereka mngeluarkan modal besar dengan estimasi keuntungan yang diperoleh stabil. Sehingga munculnya penolakan pemberlakuan peraturan tersebut yang sangat mempengaruhi atas pendapatan mereka. Kelompok ini memberikan pengaruh penolakan atas perturan tersebut dibuat. Penolaka didasarkan keinginan yang belum mereka dapatkan dengan dengan alih tanggapan bahwa modal besar dengan rugi besar dihasilkan bilamana perturan ini diberlakukan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Marsina usia 45 tahun selaku pedagan ikan Mayangan, yang mengatakan bahwa, “....saya menolak peraturan ini sangat tidak menguntungkan kami yang kaya akan kaya dan miskin semkin miskin..” (30 mei jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dengan persoalan adanya peraturan pemerintah ini banyak penolakan pendapatan mereka akan semakin menurun

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Setyo usia 45 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa, “....mohon dikaji lagi peraturan tersebut kami merasa merugi karena modal kami keluarkan tinggi sehingga peraturan ini dijalankan akan berdampak sekali..” (30 mei jam 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dampak dari persoalan adanya peraturan pemerintah ini kepada masyarakat nelayannya bagi juragan kapal tidak terlalu berdampak mengenai peraturan ini

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Budi usia 50 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....biaya perawatan kapal sangat mahal belum pembayaran administrasi lain ini malah penangkapan ikan disuruh bayar bukan pajak menolak peraturan ini sangat dirugikan..” (30 mei jam 12.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan persoalan adanya peraturan pemerintah ini dirugikan yang dimana biaya perawatan kapal masih harus bayar dan juga hasil tangkap diharuskan membayar masyarakat nelayan bukan untung yang ada rugi

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ramli usia 46 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa:

“....bahan bakar sekarang sudah tambah naik terus dibatasi juga dalam pembelian dan ada peturan ini juga mohon untuk tidak diberlakukan peraturan tersebut kita dapat kerugian bukan pendapatan..” (30 mei jam 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan persoalan adanya peraturan pemerintah ini dengan bahan bakar yang mahal ditambah lagi kerugian yang dialami oleh pihak tersebut karena membayar sebuah pajak yang diatur oleh peraturan tersebut

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhdin usia 49 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa, “...peraturan ini dibuat untuk mensejahterakan golongan kami tolong untuk dikaji kembali poin – poin peraturan yan berdampak merugikan kami..” (30 mei jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan aturan baru dari adanya peraturan pemerintah ini banyak yang merasa dirugikan karena bukan hanya menyejahterakan tapi menyengsarakan rakyatnya masyarakat nelayan mayangan

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nas usia 52 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa, “...saya menolak peraturan ini karena tidak dapat mensejahterakan kami kerugian yang akan didapat dan hilang penghasilan kami perlahan - lahan..” (30 mei jam 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan aturan baru dari adanya peraturan pemerintah ini sangat kontra dengan masyarakat nelayan yang dimana pendapatan yang didapat dari hasil melaut itu harus membayar pajak yang ada nelayan pendapatannya sedikit.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Romli usia 54 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa, “...kalau peraturan ini

diselenggarakan tidak apa – apa tolong dikaji kembali poin – poin serta sosialisasi kepada kami untuk kami lebih paham setelah perubahan ..” (01 juni jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai peraturan pemerintah ini perlu direvisi ulang dan masyarakat harus disosialisai agar masyarakatnya paham tentang peraturan ini tidak terjadi kesalah pahaman

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suyono usia 60 tahun selaku juragan kapal di Mayangan, yang mengatakan bahwa, “....pokok terpenting buat peraturan yang sesuai dengan keadaan kami di lapangan seperti apa dan lebih baik mencari masalah kami hadapi untuk diberikan solusi..” (1 juni jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai peraturan pemerintah ini perlu melihat keadan kondisi masyarakatnya sudah cocok atau tidak jika ini diterapkan untuk para pihak terkait agar tidak terjadi kesalah pahaman antara satu dengan lainnya.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis peneliti, pengembangan pendapatan nelayan sangatlah penting dikarenakan hal tersebut merupakan langkah pengoptimalan pebangunan. Dengan cara tersebut perekonomian bagi nelayan.

Hasil analisis penelitian diatas adalah protes sudah dilakukan dan mereka bilang ada juga beberapa yang mungkin belum mendapatkan sosialisasi tersebut apa kemudian upaya akan dilakukan oleh KKP untuk memastikan bahwa

peraturan ini memang akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak bisa inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan bersama , sebenarnya tidak tahu apa masalahnya Mereka mungkin hanya mengikutinya atau disuruh oleh juragannya pemilik kapal yang jatuh terganggu pasca produksi ini sebenarnya juga pada akhir tahun dalam kebaikan bersama lebih praktis lebih dalam urus izin kapal baru perpanjangan terkait ijin kapal adalah atau semacamnya estimasi ratusan juta tidak lebih dari itu pada tanggal untuk pendaftaran izin kapal itu praktis digratiskan hanya terjual biaya aslinya. Kemudian yang juga menjadi komplain sebenarnya dibalik mereka ini adalah banyaknya pungutan-pungutan yang mempertinggi dan biasanya membuat biaya pungutan-pungutan yang mereka alami dapatkan sebelum berlayar kemudian ketika berlayar di tengah laut dan ketika melabuhkan ikannya di dermaga cara kerjanya di pelabuhan itu sepenuh dengan pungutan asosiasi banyak .Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu trenggono berkali-kali menegaskan tidak ada lagi pungutan-pungutan tidak resmi pungutan-pungutan liar tidak boleh ya cukup baik juga untuk kepengurusan perpanjangan izin kapal tidak lagi dipungut kurang apalagi kan bagus baik, diharapkan oleh semua pihak adalah bagaimana bisa memfasilitasi semua pihak dan aturan yang sudah disusun ini nanti penerapannya bisa benar-benar memihak kepada baik itu nelayan a dan juga pihak-pihak terkait yang ada di sana kita sama-sama harapkan. Aturan ini harapkan nanti monitoring dan evaluasinya bisa benar-benar berjalan kewajiban untuk berbagi Baik kata kuncinya yang penting baik sosialisasi itu kata kuncinya bisa benar-benar dilakukan semoga Aturan ini nanti bisa benar-benar mendukung untuk kesejahteraan nelayan dan juga pihak-pihak terkait. Sehingga perlunya dikaji

kembali terkait peraturan ini untuk lebih dijelaskan titik poin dalam membentuk keadilan bagi hak nelayan.

Pada dasarnya pendapatan/ penghasilan masyarakat yang berbeda itulah yang menyebabkan taraf kesejahteraan masyarakat juga berbeda, maka akan timbul dalam masyarakat ada golongan kaya dan golongan miskin. Perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu adalah wajar, karena beberapa faktor yang terdapat pada diri manusia masing-masing. Menurut ahli ekonomi klasik, pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan. Masyarakat memandang pendapatan dari sisi efektifitas penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan adalah pendapatan adalah nilai barang dan jasa tertentu pada akhir jangka tertentu yang mempunyai indikasi bahwa makna pendapatan bisa jadi bergeser seiring dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat.

Pengkajian diperlukan agar peraturan ini bisa diterima bersama dengan estimasi resiko yang rendah tanpa apa ada pihak yang melibatkan untuk mengambil keuntungan. masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi, kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan, memasukkannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi problem

yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan (Abdul Wahab 1997). Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan ialah banyaknya tarif yang dikenakan kepada nelayan yang berpotensi memberikan ketidakadilan bagi mereka yang bergulat dengan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Satu kapal bisa dikenakan tiga tarif, kapalnya kena tarif, alat tangkap yang dibawa pun kena tarif, kemudian masuk di pelabuhan juga kena tarif. Persoalan ini perlu direvisi dengan upaya penegakan pendapatan nelayan dalam mengurangi resiko yang terjadi meskipun peraturan ini bagus tetapi adanya tingkat penolakan untuk bisa direvisi ulang sesuai apa yang diharapkan oleh nelayan Indonesia khususnya di Probolinggo.

1. Pengaruh Acceptance (Penerimaan) terhadap Nelayan Penggarap

Pada kenyataan dilapangan pengaruh acceptance (Penerimaan) terhadap nelayan Penggarap ada pengaruh secara langsung terhadap kondisi perubahan dari individu menjadi suatu kelompok dengan permasalahan yang sama. Pada kasus diberlakukan PP No.85 Tahun 2021 menimbulkan beberapa masalah konflik terjadi. Pengaruh sosial yang diberikan dan efek dari peraturan membuat terjadi ketidak setujuan salah satunya pihak nelayan penggarap yang

menolak terkait peraturan tersebut. Dari beberapa point yang tertulis tersebut menjadi asal mula penolakan terjadi. Sehingga acceptance berlaku pada kondisi ini, berlakunya rasa penolakan yang diakibatkan pengaruh sosial pada peraturan ini mengalami orang perubahan dirinya perlahan dengan ikut andil dalam proses penolakan tersebut. Sehingga alasan yang telah di kumpulkan dalam wawancara diatas bahwa nelayan akan mengalami kerugian dikarenakan pembiayaan yang terlalu mahal karena keuntungan ikan sangat sedikit masih harus membayar lagi.

2. Pengaruh Acceptance (Penerimaan) terhadap Juragan Kapal.

Pengaruh langsung terhadap juragan kapal yaitu perubahan diri dalam seseorang diakibatkan oleh perubahan sosial karena suatu permasalahan. Permasalahan yang diakibatkan oleh peraturan PP No. 85 Tahun 2021 dimana aksi penolakan oleh keompok juragan kapal dengan acceptance yang terjadi dimana penolakan ini terjadi. Pada hasil wawancara dikumpulkan bahwa dapat ditarik kesimpulan juragan kapal sangat dirugikan sekali. Juragan kapal disini adalah pemegang utam permodalan yang besar sehingga penolakan tersebut diakibatkan masih adanya pembayaran bukan pajak yang akan mengurangi penghasilan mereka sehingga terbentuknya suatu kelompok ikut dalam penolakan tersebut.

1. Pengaruh *Compliance* terhadap nelayan

Perubahan yang terjadi pada nelayan akan menimbulkan sifat dan prosedur yang tidak tetap. Penolakan terhadap peraturan ini juga tidak merubah secara langsung dalam diri individu nelayan setelah mendapat pengaruh sosial pada penolakan tersebut. Karena peraturan masih belum diberlakukan masih tahap untuk di selenggarakan sehingga penaruh tidak begitu besar dan langsung dalam nelayan. Perubahan terjadi hanya beberapa faktor kecil saja bilamana peraturan ini diberlakukan. Karena proses dalam perubahan diri akan diseimbangkan dan terapkan menjadi kebiasaan. Sehingga penolakan dan serta pemberlakuan peraturan ini tidak merubah langsung diri nelayan masih ada tahap evaluasi diri dimana ada aksi penolakan serta pembiasaan diri.

2. Pengaruh *Compliance* terhadap juragan kapal

Melihat pengaruh terjadi secara *compliance* terhadap juragan kapal tidak memiliki perubahan besaran yang terjadi pada perubahan dari penolakan peraturan tersebut. Perubahan berawal dari kecil menuju besar juga tidak mengakibatkan perubahan utuh pada diri juragan kapal. Pemberlakuan atau penolakan peraturan ini tidak memberikan suatu perubahan sosial yang besar merubah diri individu. Beberapa faktor kecil yang akan merubah dan pengaruh sosial yang ditimbulkan akan menjadi sebuah pertimbangan dalam menimbang keputusan. Akan terjadi perubahan sosial secara tidak

utuh meskipun terjadi penolakan dan pemberlakuan peraturan ini. Sehingga perubahan diri dalam seseorang tidak bisa dikatakan secara lansung tapi masih perlu tahapan dalam menuju tersebut

Gambar Kerangka Konseptual

